



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam ketentuan umum, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kota Pangkalpinang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian suatu susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. calon pegawai negeri sipil; dan
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemberian TPP ASN didasarkan atas beberapa kriteria, yakni:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau

- f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan.
 - (4) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
 - (5) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (6) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
 - (7) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan, jiwa, dan lainnya yakni sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau

- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya
- (8) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus antara lain seperti Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis;
 - b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. sebagai pemangku jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
- (9) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN apabila telah mempunyai dasar hukum pemberian-nya dan telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan pegawai setiap bulan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tingkat kedisiplinan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator tingkat kehadiran bulan berkenaan.
- (3) Tingkat kehadiran bulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masuk kerja;
 - b. pulang; dan
 - c. tidak masuk kerja

- (4) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nama-nama dalam daftar gaji di PD yang bersangkutan.
- (5) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar terhitung mulai tanggal keputusan.

Bagian Kedua

Besaran TPP

Pasal 5

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan uraian jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan TPP ketiga belas dan keempat belas sebesar penghasilan bulan berkenaan atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP

Pasal 6

- (1) Pemotongan TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran dilakukan apabila Pegawai ASN:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa keterangan;

- d. tidak melakukan absensi tanpa keterangan yang sah; dan
e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan, dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per hari.
 - (3) Pegawai yang pulang sebelum waktunya tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada atasan, dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per hari.
 - (4) Pegawai yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa keterangan dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per hari.
 - (5) Pegawai yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah; dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per hari.
 - (6) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dilakukan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari dan paling banyak 100% (seratus persen) per bulan.

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 7

- (1) Permintaan pembayaran TPP ASN dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan dokumen SPP-LS beserta lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilengkapi dokumen, sebagai berikut:
 - a. Daftar Perhitungan TPP yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP;
 - c. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

- (2) Format dan bentuk Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format dan bentuk Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Format dan bentuk Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Untuk TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan.
- (2) Untuk TPP berdasarkan beban kerja ketiga belas dan keempat belas dibayarkan sesuai kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tambahan Penghasilan tersebut dapat dibayarkan setelah bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (5) Daftar Rekapitulasi Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, untuk bulan Desember terhitung mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 19 Desember tahun berkenaan.
- (6) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, bulan Desember terhitung mulai tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Selisih tingkat kehadiran kerja, tetap diperhitungkan dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar dikembalikan ke rekening kas daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/ bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/ fungsional umum/fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang *definitif* sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka besaran TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada eselon berkenaan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (1) satu bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan (1) satu tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.
 - b. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
 - c. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan satu tingkat diatasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitifnya.
 - d. ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dijabatnya.
- (4) Pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari satu bulan kalender,

tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).
- (6) Dalam hal PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal ASN yang mendapat penyetaraan jabatan dari pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sama dengan besaran TPP jabatan administrasi yang dijabat sebelumnya.
- (8) Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil, TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional.
- (9) Dalam hal ASN pada calon Jabatan fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sesuai kelas jabatan pelaksana.
- (10) Dalam hal ASN pada calon Jabatan fungsional tenaga kesehatan, maka besaran TPP yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pejabat Eselon IIIA pada Dinas Kesehatan yang diisi dari jabatan fungsional dokter umum/dokter gigi/apoteker, TPP yang diberikan sebesar jabatan struktural dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (2) Dalam hal Pejabat Eselon IIIB pada Dinas Kesehatan yang dijabat fungsional dokter umum/dokter gigi/apoteker, TPP diberikan sebesar pada jabatan struktural dan ditambah 50% (lima puluh persen) dari jabatan tersebut.

- (3) Dalam hal Pejabat Eselon IVA pada Dinas Kesehatan yang diisi dari jabatan fungsional dokter umum/dokter gigi/apoteker, TPP yang diberikan sebesar jabatan struktural dan ditambah 50% (lima puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal Pejabat Kepala Puskesmas yang diisi oleh jabatan fungsional dokter Umum/dokter Gigi/Apoteker/Dokter Hewan/Medik Veteriner, TPP yang diberikan sebesar jabatan fungsional dan ditambah 15% (lima belas persen) dari jabatan tersebut.
- (5) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, TPP dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.
- (6) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Fungsional Guru, besaran TPP ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) TPP bagi ASN yang mengalami mutasi atau mutasi Jabatan, diatur sebagai berikut:
 - a. apabila tanggal pelantikan atau mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berkenaan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru dan, atau kedudukan pada PD baru;
 - b. apabila tanggal pelantikan atau mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan yaitu besaran TPP jabatan lama pada PD lama, sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru, berlaku pada bulan berikutnya pada jabatan baru atau kedudukan pada PD yang baru.
- (2) Apabila tidak cukup tersedia anggaran pada PD dalam rangka pemberian TPP, maka akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 92) dinyatakan masih tetap berlaku sebagai pedoman pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada bulan Januari dan bulan Februari Tahun 2023.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 72);
- b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 9);
- c. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 13);

- d. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 66); dan
- e. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Maret 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 145

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
(BERDASARKAN REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA)
PERANGKAT DAERAH.....

NO	NAMA/NIP/NPWP	PANGKAT/GOL	JABATAN/ESELON	TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA	POTONGAN		TPP DITERIMA (SEBELUM PAJAK) 8 = (5-7)
					TIDAK MASUK KERJA	JUMLAH POTONGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-7)

Pengguna Anggaran,

Nama.....
NIP

Pangkalpinang,
Bendahara Pengeluaran,

Nama.....
NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 PERANGKAT DAERAH.....
 KOTA PANGKALPINANG
 BULAN..... TAHUN.....

No. Urut	Nama Tgl Lahir NIP NPWP Status Peg- Gol	Tambahkan Penghasilan							Potongan			Jumlah yang dibayar	TTD No.Rek
		Beban Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Prestasi Kerja	Pertimbangannya Objektif lainnya	Jumlah TPP	IWP Kesehatan IWP Kecelakaan IWP Kematian PPH 21 Jaminan Pensiun	Iuran TAPERA JHT IWP 1% Bulog Zakat	Jumlah Potongan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=9+10	12=9-11	13

Pengguna Anggaran,

Pangkalpinang,
 Bendahara Pengeluaran,

Nama.....
 NIP

Nama.....
 NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA
PERANGKAT DAERAH.....
KOTA PANGKALPINANG
BULAN..... TAHUN.....

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN/ESELON	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
				HADIR KERJA	KETIDAKHADIRAN KERJA	KEHADIRAN KERJA
1	2	3	4	5	6	7= 5-6

Pengguna Anggaran,

Nama.....
NIP

Pangkalpinang,
Bendahara Pengeluaran,

Nama.....
NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KOP NASKAH DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana Daftar Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada (nama Perangkat Daerah) Kota Pangkalpinang Bulan..... Tahun Anggaran..... telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan pegawai, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)
KEPALA OPD

NAMA
NIP

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL